

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Penelitian

Masalah yang muncul di institusi pendidikan seakan tidak ada habisnya. Salah satu masalah yang saat ini dihadapi dunia pendidikan adalah banyaknya klaim bahwa institusi pendidikan telah disusupi paham radikalisme dan intoleransi (Suyanto, 2022). Klaim ini didasarkan pada sejumlah pemberitaan yang menyebutkan bahwa pelaku terorisme dan bom bunuh diri sebagian besar adalah anak muda yang berusia antara 18 hingga 30 tahun, yaitu para pelajar (Rosana, 2021). Faktanya, berdasarkan penelitian, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan setidaknya ada 37.381 kasus kekerasan terhadap anak dalam kurun waktu sembilan tahun sejak 2011 hingga 2019. Berkenaan dengan perundungan (*bullying*), yang terjadi di dunia pendidikan dan media sosial, jumlah pengaduannya mencapai 2.473 kasus dan jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat (KPAI, 2020). Sikap *bullying* yang dilakukan oleh peserta didik tersebut salah satunya disebabkan karena sikap intoleran terhadap perbedaan dengan sesama temannya.

Berkaitan dengan radikalisme dan intoleran dikalangan pelajar, tim riset Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung melakukan survey terhadap 100 pelajar SMA sederajat di kota Bandung, hasilnya sebanyak 44 orang siswa terindikasi memiliki paham radikal (Wuragil, 2021). Adapun salah satu penyebab kecenderungan masuknya paham radikal ini didapatkan para pelajar didapatkan dari berbagai sumber diantaranya adalah dari internet seperti media sosial.

Dalam skala penelitian yang lebih besar Lembaga Survei Indonesia (LSI) pernah mengadakan survei terkait dengan intoleransi keagamaan di Indonesia. Hasil dari survei tersebut menyatakan bahwa :

1. Terkait dengan indikator pesan tentang toleransi didapatkan hasil sebesar 62,1% masyarakat tidak pernah mendengar/melihat pesan ajakan untuk menghormati kelompok etnis/agama minoritas. Sedangkan sekitar 36,4%

masyarakat pernah mendengar dan melihat pesan tentang toleransi dengan intensitas yang bervariasi. Diantaranya adalah, bahwa sebagian besar masyarakat mengaku banyak mendengar/melihat di televisi, kemudian di mesjid, media sosial dan lingkungan tempat tinggal (Lembaga Survei Indonesia, 2019).

2. Proporsi masyarakat muslim yang memiliki skor >75 yang berarti sangat tidak toleran terhadap masyarakat non-muslim didapat hasil sebesar 30,3%, rata-rata skor intoleransi sebesar 54,6% atau dikategorikan sebagai tidak toleran. Hasil tersebut merupakan gabungan dari indeks Intoleransi Religio Kultural dan Indeks Intoleransi Politik (Lembaga Survei Indonesia, 2019).

Padahal, realitas intoleransi dan radikalisme yang terjadi di masyarakat kita saat ini dapat ditampung melalui rekayasa budaya, yang salah satu bentuknya adalah intervensi budaya damai, baik di sekolah dasar, menengah, maupun tinggi. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa sekolah dan perguruan tinggi merupakan miniatur masyarakat yang nyata.

Untuk merespon kondisi paham intoleran dan radikal yang berkembang di masyarakat tersebut maka pada tahun ajaran 2020/2021 Kementerian Agama resmi mengeluarkan kebijakan terkait implementasi moderasi beragama pada kurikulum madrasah, dimulai pada level Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) sampai dengan Madrasah Aliyah (MA) melalui Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 184 Tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah yang merevisi Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 117 Tahun 2014. Dalam kurikulum baru tersebut, moderasi beragama menjadi nilai inti yang ingin ditegaskan pada peserta didik. Diharapkan mereka mampu menunjukkan perilaku dan sikap toleran, mengakui keberadaan pihak lain, menghargai pendapat orang lain yang tidak sependapat dengan dirinya, dan tidak memaksakan kehendaknya dengan cara-cara kekerasan.

Moderasi beragama dirancang sebagai hasil belajar (*outcome*) yang sangat penting bagi peserta didik generasi milenial saat ini yang masih banyak menunjukkan pemahaman radikal yang tidak sesuai dengan prinsip moderasi itu

sendiri. Untuk itu, pembentukan pribadi yang alim dan berilmu merupakan program yang sangat penting untuk mencapai visi madrasah tahun 2030, yaitu mewujudkan madrasah yang unggul dan berdaya saing.

Dilihat dari sudut pemahaman umum, istilah moderasi beragama berarti mengutamakan prinsip keseimbangan dalam hal akhlak, keyakinan, dan moral yang dimiliki seseorang atau kelompok tertentu sebagai bentuk cerminan dari sikap keberagamaannya. Prinsip keseimbangan yang melandasi sikap beragama harus senantiasa dijadikan pedoman agar pada akhirnya melahirkan sikap dan perilaku yang mengenal dan memahami individu dan kelompok lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya sendiri (Kemenag RI, 2019 : 15).

Lahirnya kebijakan implementasi kurikulum moderasi beragama di lembaga madrasah menurut analisis penulis bukanlah tanpa alasan. Hal ini didasarkan kepada realitas perilaku peserta didik madrasah saat ini yang masih jauh dari sikap toleransi. Akibatnya masih terjadi perilaku *bullying* antara satu peserta didik terhadap peserta didik yang lain atau bahkan lebih parahnya mengarah kepada perilaku tawuran antar peserta didik. Sebagaimana yang terjadi pada 2 orang peserta didik MAN Asahan Sumatera Utara yang terlibat perkelahian baru-baru ini, kejadian tersebut dipicu karena terjadinya salah paham antara mereka (Andriansyah, 2021). Padahal perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan dengan jalan musyawarah dan damai tanpa harus dengan melakukan tindak kekerasan sesuai dengan prinsip-prinsip moderasi beragama yang diantaranya menjunjung prinsip *tasamuh* (toleransi) dan *syura* (musyawarah).

Namun, kendati kebijakan kurikulum moderasi beragama memiliki tujuan yang mulia, bukan berarti tidak akan menghadapi tantangan. Di beberapa daerah terjadi penolakan kurikulum baru ini diimplementasikan dengan dalih bahwa kurikulum moderasi beragama telah menghilangkan inti ajaran Islam pada buku-buku pelajaran PAI di madrasah (Tren Opini, 2020). Realitas penolakan seperti ini sejatinya dapat menghambat proses implementasi moderasi beragama di madrasah yang sejatinya bertujuan agar peserta didik memiliki nilai-nilai moderat dalam dirinya.

Dalam proses pelaksanaan moderasi beragama di dunia pendidikan khususnya di madrasah perlu memperhatikan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai di masa mendatang serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Hal ini bertumpu pada lembaga pendidikan yang harus selalu dapat berinteraksi dengan lingkungan dimana strategi akan dilaksanakan, sehingga tidak bertentangan, tetapi searah dan bersinergi dengan lingkungan serta dapat mengidentifikasi kemungkinan-kemungkinan yang akan muncul. Hal ini didasarkan kepada organisasi memiliki kapabilitas internal dan eksternal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahannya.

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 183 Tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Bahasa Arab di Madrasah disebutkan bahwa moderasi beragama masuk dalam kurikulum Madrasah. KMA ini dicapai melalui terbitnya buku ajar baru yang memuat nilai-nilai moderasi dalam beragama untuk digunakan sebagai bahan ajar di kelas pada semua jenjang pendidikan pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak atau Sejarah Islam Budaya.

Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai upaya untuk melaksanakan keputusan kebijakan. Oleh karena itu, pelaksanaan moderasi beragama di madrasah akan lebih tergantung pada metode yang akan ditempuh dan digunakan oleh seorang pendidik untuk menerapkan dan menularkan materi prinsip moderasi dalam proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Salah satu bentuk penerapan moderasi beragama di madrasah adalah melalui teori penanaman nilai pada peserta didik oleh Aan Hasanah. Adapun penanaman nilai tersebut dapat dilaksanakan melalui 5 tahap, yaitu:

1. Pengajaran : yaitu proses transfer informasi atau pengetahuan dari seorang guru atau pendidik ke para peserta didik.
2. Peneladanan : yaitu proses mengambil contoh atau menjadi teladan bagi orang lain dalam perilaku, sikap, atau tindakan yang diharapkan.
3. Pembiasaan : yaitu merupakan upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik. Upaya ini untuk melakukan

stabilisasi dan pelebagaan nilai-nilai moderasi beragama pada diri peserta didik yang diawali dari pembiasaan aksi ruhani dan aksi jasmani.

4. Pemotivasian : yaitu pelibatan peserta didik secara aktif dalam proses pendidikan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencapai perkembangan optimal dan mengeksplorasi potensi penuh yang mereka miliki. Dengan demikian, peserta didik akan merasa termotivasi untuk melakukan tindakan yang didasarkan pada kesadaran akan identitas dan tanggung jawab pribadi mereka.
5. Penegakan Aturan : adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam pendidikan, terutama dalam proses pendidikan moderasi beragama. Dengan menerapkan aturan, diharapkan bahwa kebiasaan baik akan terbentuk dalam karakter seseorang karena adanya penegakan aturan (Hasanah, 2013 : 134-138).

Metode-metode tersebut diharapkan dapat mempermudah pemahaman dan penerimaan siswa terhadap materi yang berkaitan dengan moderasi beragama. Sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran terkait moderasi beragama dapat tercapai secara maksimal oleh siswa pada akhir kegiatan pembelajaran. Bahkan mampu dipraktekkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Merujuk pada hasil observasi yang telah penulis lakukan peserta didik di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandung walaupun dari sisi agama seluruhnya beragama Islam namun dari sisi suku, ras dan etnis memiliki latar belakang yang beragam. Merujuk pada hasil wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu Wakil Kepala Madrasah MAN 2 Bandung bidang kurikulum Bapak Budhie Agung, beliau menyatakan bahwa peserta didik di MAN 2 Bandung memiliki latar belakang yang beragam sehingga peserta didik tersebut memiliki perilaku dan pola pikir yang beragam pula. Akibat dari kondisi tersebut tidak jarang menimbulkan silang pendapat antar satu peserta didik dengan peserta didik yang lainnya. Untuk merespon hal tersebut serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan MAN 2 Bandung telah menerbitkan kebijakan terkait implementasi prinsip-prinsip moderasi beragama melalui penguatan pembinaan budaya religius yang telah

dibangun di lingkungan madrasah dengan harapan agar peserta didik mampu menghargai setiap perbedaan yang dihadapinya.

Diantara program pembinaan budaya religius unggulan yang dilaksanakan di MAN 2 Bandung adalah kajian keislaman pada setiap hari Jum'at dimana para guru menyampaikan materi-materi terkait dengan prinsip-prinsip moderasi beragama dalam bentuk *halaqah*. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai salah satu bentuk tahapan internalisasi prinsip-prinsip moderasi beragama yaitu melalui transaksi nilai dimana tahapan ini ini dilaksanakan dengan cara menggunakan komunikasi secara timbal balik antara pendidik dan peserta didik.

Tidak jauh berbeda dengan MAN 2 Bandung, Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manba'ul Huda Kota Bandung seluruh peserta didiknya beragama Islam yang terdiri dari latar belakang yang beragam bahkan ada yang berasal dari luar negeri. Merujuk pada hasil wawancara dengan kepala madrasah Bapak Rosihan Fahmi, beliau menyampaikan bahwa untuk merespon kondisi tersebut MAS Manba'ul Huda Kota Bandung mengembangkan nilai-nilai *shiddiq, amanah, fathonah dan tabligh* sebagai pondasi madrasah. Nilai-nilai tersebut kemudian dijadikan landasan dalam pengembangan implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di madrasah berupa prinsip-prinsip : *tawassuth* (mengambil jalan tengah), *tawāzun* (berkeseimbangan), *i'tidāl* (lurus dan tegas), *tasāmuh* (toleransi), dan *syurā* (musyawarah).

Salah satu program yang diselenggarakan di MAS Manba'ul Huda Kota Bandung adalah program ceramah atau kuliah tujuh menit (kultum) oleh setiap peserta didik setiap pagi secara bergiliran sebelum proses pembelajaran dimulai. Program tersebut ditujukan agar seluruh peserta didik memiliki keberanian menyampaikan pendapat disatu sisi dan pada pada sisi yang juga mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengannya (toleransi). Bahkan sebagai bentuk nyata implementasi moderasi beragama antar umat beragama, MAS Manba'ul Huda Kota Bandung pada tahun ajaran 2021/2022 menerima dua peserta didik putri non muslim asal Jerman yang ingin mempelajari Islam lebih mendalam (Ritonga, 2022).

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian terdahulu tersebut, diketahui bahwa peserta didik di MAN 2 Bandung dan MAS Manba'ul Huda Kota Bandung memiliki latar belakang yang beragam. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka keragaman tersebut malah akan menimbulkan perilaku kekerasan secara verbal (*bullying*) atau fisik sebagaimana fenomena tawuran antar sesama peserta didik yang kerap terjadi dewasa ini. Berdasarkan hal tersebut baik MAN 2 Bandung maupun MAS Manba'ul Huda Kota Bandung telah mengeluarkan kebijakan terkait dengan implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius yang kemudian diturunkan menjadi program-program yang dilaksanakan di madrasah tersebut.

Pembinaan budaya religius merupakan kebijakan pembinaan yang diatur oleh pihak madrasah. Pembinaan tersebut dimaksudkan agar peserta didik pada khususnya dan seluruh warga madrasah pada umumnya mampu berpikir dan bertindak atas dasar nilai-nilai religius (keberagamaan) (Sahlan, 2010 : 120). Berdasarkan pengertian budaya religius tersebut, maka budaya religius madrasah adalah seperangkat nilai-nilai keagamaan yang dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah yang menjadi landasan dalam perilaku, tradisi, adat istiadat, kehidupan sehari-hari dan simbol-simbol yang dipraktikkan. Sehingga, nilai-nilai agama dalam hal ini adalah agama Islam yang terwujud dalam budaya madrasah menjadi perilaku-perilaku yang dilaksanakan di lingkungan madrasah sebagai upaya dalam menanamkan sikap akhlak mulia pada diri peserta didik.

Pembinaan keagamaan yang dilaksanakan melalui program-program internalisasi nilai merupakan pembinaan yang sifatnya menghayati dan menekuni nilai-nilai religius yang dikombinasikan dengan nilai-nilai pendidikan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan secara utuh. Sasaran dari pembinaan ini adalah agar nilai-nilai religius dapat menyatu dalam kepribadian peserta didik, sehingga menjadi satu kesatuan dalam diri peserta didik.

Kebijakan implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius ini diambil karena muatan moderasi beragama yang terdapat dalam buku-buku teks yang dijadikan sebagai bahan pembelajaran di kelas dipandang kurang optimal sehingga perlu ditopang juga dengan program-program yang dilaksanakan

di luar kelas sebagai langkah optimalisasi dalam implementasi moderasi beragama di madrasah. hal ini didasarkan kepada, tidak adanya pengelolaan yang baik dari pihak madrasah terhadap kondisi peserta didik yang memiliki latar belakang yang beragam, berakibat menimbulkan sikap asosial/intoleran pada diri mereka. Berlandaskan kepada latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis memandang perlu kiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam terkait dengan implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Bandung dan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Manba'ul Huda Kota Bandung.

### **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Merujuk pada latar belakang penelitian yang telah penulis deskripsikan di atas, pertanyaan utama pada penelitian ini adalah: Bagaimana implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di MAN 2 Bandung dan MAS Manba'ul Huda Kota Bandung?. Pertanyaan utama penelitian ini diturunkan menjadi beberapa pertanyaan khusus, yaitu :

1. Apa tujuan moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di MAN 2 Bandung dan di MAS Manba'ul Huda Kota Bandung ?
2. Apa program moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di kedua madrasah tersebut?
3. Bagaimana implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di kedua madrasah tersebut?
4. Apa faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di kedua madrasah tersebut?
5. Bagaimana dampak implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di kedua madrasah tersebut?

### **C. Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah utama dan pertanyaan penelitian yang diidentifikasi di atas, tujuan utama penelitian ini adalah: Mengidentifikasi implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di MAN 2

Bandung dan MAS Manba'ul Huda Kota Bandung. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk menganalisis :

1. Tujuan moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di MAN 2 Bandung dan di MAS Manba'ul Huda Kota Bandung.
2. Program moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di kedua madrasah tersebut.
3. Implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di kedua madrasah tersebut.
4. Faktor pendukung dan penghambat apa saja yang mempengaruhi implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di kedua madrasah tersebut.
5. Dampak implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di kedua madrasah tersebut.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Merujuk pada tujuan penelitian yang telah dirumuskan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menemukan dasar-dasar konseptual tentang implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di madrasah untuk meningkatkan sikap moderat para peserta didik melalui prinsip : 1) *tawāssuth* (mengambil jalan tengah), 2) *tawāzun* (berkeseimbangan), 3) *i'tidāl* (lurus dan tegas), 4) *tasāmuh* (toleransi), dan 5) *musāwah* (egaliter) dan *syurā* (musyawarah) sehingga dapat memberikan sumbangsih secara ilmiah kepada lembaga pendidikan.
  - b. Secara teoretis penelitian ini diharapkan berguna, bermanfaat serta menambah wawasan bagi pengembangan keilmuan di lembaga pendidikan yang dapat meningkatkan sikap moderat sehingga diharapkan para peserta didik memiliki bentuk aplikasi dari sebuah teori.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini menambah pengalaman sehingga dapat memberikan kontribusi kepada para pengelola madrasah baik kepala madrasah, guru-guru serta lembaga pendidikan melalui implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius untuk meningkatkan sikap moderat para peserta didik dengan indikator ketercapaian : 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti radikalisme dan kekerasan, dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal.
- b. Menentukan langkah-langkah dan strategi yang kiranya perlu dan penting untuk dilakukan oleh kepala madrasah, para pendidik, khususnya pendidik pada mata pelajaran PAI dalam membuat kebijakan terkait pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius.

## E. Kerangka Berpikir

Implementasi adalah pelaksanaan atau tindakan dari suatu rencana yang telah disusun secara rinci dan matang. Biasanya, implementasi dilakukan setelah rencana dirancang secara optimal dan dianggap sempurna. Nurdin Usman menjelaskan bahwa implementasi selalu berpusat pada kegiatan, aksi, perbuatan atau mekanisme suatu sistem. Implementasi bukanlah sekedar kegiatan, melainkan suatu kegiatan yang dirancang setelah melalui pertimbangan yang matang yang bertujuan untuk mencapai tujuan pelaksanaan yang diharapkan (Usman, 2002 : 70).

Tidak jauh berbeda Purwanto dan Sulistyastuti mendefinisikan implementasi sebagai kegiatan yang bertujuan untuk menyalurkan luaran dari kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilaksanakan oleh para pelaksana kebijakan kepada kelompok sasaran yang dituju (*target group*) sebagai bentuk upaya untuk mewujudkan satu kebijakan (Purwanto & Sulistyastuti, 2012 : 21). Implementasi umumnya dilaksanakan setelah proses perencanaan sudah dianggap matang. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan, hal ini didasarkan kepada kata implementasi yang diambil dari kata bahasa Inggris *implement* yang memiliki arti menerapkan atau melaksanakan (Mulyasa, 2013 : 61).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas implementasi moderasi beragama di madrasah akan lebih banyak berkaitan dengan metode yang akan dipilih dan dipergunakan oleh pendidik dalam melaksanakan dan menyampaikan materi pembelajaran mengenai moderasi beragama. Dengan metode-metode tersebut diharapkan akan dapat mempermudah peserta didik memahami dan menerima materi terkait dengan moderasi beragama tersebut.

Dalam implementasi moderasi beragama tentu dalam prosesnya menghadapi faktor-faktor yang mendukung yang menghambat yang masing-masing terdiri dari faktor internal dan eksternal. Untuk itu diperlukan analisis terkait faktor pendukung dan faktor penghambat tersebut agar dampak dari implementasi prinsip-prinsip moderasi beragama di madrasah dapat diraih secara optimal yaitu terinternalisasinya prinsip-prinsip moderasi beragama pada diri peserta didik yang selanjutnya mampu dipraktikkan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari.

Ditinjau dari segi konseptual, kata moderasi diambil dari kata moderat. Kata moderasi sendiri diambil dari kata bahasa Inggris yaitu *moderation* (Oxford, 2005 : 820) yang memiliki arti moderat, tidak berlebihan dan tidak memihak. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “moderasi” diambil dari kata “moderat” yang mengacu pada arti sikap atau perilaku yang tidak menyimpang dan wajar, cenderung ke tengah, memiliki pendapat yang cukup dan bersedia mempertimbangkan pendapat pihak lain (Poerwadarminta, 1993 : 751).

Secara umum, moderasi beragama berarti mengedepankan keseimbangan dalam aspek moral, akhlak, dan keyakinan sebagai cerminan dari sikap beragama individu atau kelompok tertentu. Sikap beragama berdasarkan prinsip keseimbangan dipegang teguh agar mereka dapat memahami dan mengenali individu dan kelompok lain yang memiliki perbedaan dengan dirinya. Dengan demikian, moderasi beragama berarti sikap yang seimbang dalam memahami ajaran agamanya sendiri, dimana sikap seimbang tersebut dilakukan secara konsisten dengan tetap menghormati ajaran agamanya tetapi sekaligus mengakui keberadaan pihak lain. Perilaku moderasi beragama diwujudkan dengan toleransi, penghargaan dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat, pluralisme, dan fakta tidak

memaksakan kehendak dengan dalih pemahaman agama seseorang melalui kekerasan (Kemenag RI, 2019 : 17-18).

Moderasi beragama dalam tunjauan bahasa Arab dikenal dengan istilah Islam *wasathiyah*. Dalam perspektif kajian akademik Islam, Islam *wasathiyah* juga dikatakan sebagai *the middle way Islam, justly-balanced Islam* atau *the middle path*, dan Islam sebagai *balancing power and mediating* yaitu untuk memainkan peran pengimbang dan mediasi (Kemenag RI, 2019 : 26).

Selain itu, moderasi juga dapat diartikan sebagai cara berpikir, berinteraksi dan berperilaku berdasarkan sikap *tawāzun* (seimbang) dengan memperhatikan dua kondisi perilaku yang dapat diperbandingkan dan dikontraskan, sehingga pada akhirnya dapat diidentifikasi sikap yang akan dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran agama dan tradisi yang berlaku di lingkungan masyarakat (Hanafi, 2009 : 40). Dengan pengertian ini, sikap *wasāthiyah* akan mampu menjauhkan seseorang dari kecenderungan masuk ke dalam perilaku yang berlebihan.

Yusuf Al-Qardawi menjelaskan secara rinci pengertian *wasāthiyah* dalam terminologi Islam yaitu sebagai sebuah sikap yang memiliki arti adil sehingga berdampak kepada kualitas kesaksian seseorang sehingga dapat diterima. Sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah SWT sebagai berikut :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِّعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿١٤٣﴾

“Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam), umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Dan Kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu (sekarang) melainkan agar Kami mengetahui (supaya nyata) siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh (pemindahan kiblat) itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah; dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia”. [Al Baqarah:143] (Al-Mu’asir, 2019 : 22).

Sikap jalan tengah atau sikap menghargai setiap perbedaan telah menjadi terminologi alternatif baik secara lokal maupun global dalam wacana keagamaan. Moderasi karenanya masih dianggap sebagai salah satu sikap yang paling ideal dalam menghadapi krisis konflik agama yang mulai menghebat. Prinsip-prinsip moderasi beragama yang tertuang dalam keputusan Dirjen Pendis nomor 7272 Tahun 2019 tentang pelaksanaan moderasi beragama dalam pendidikan Islam adalah sebagai berikut: 1) *tawāssuth* (mengambil jalan tengah), 2) *tawāzun* (berkeseimbangan), 3) *i'tidāl* (lurus dan tegas), 4) *tasāmuh* (toleransi), dan 5) *musāwah* (egaliter) dan *syurā* (musyawarah) (Aziz dkk., 2019 : 10-16).

Dalam tataran implementatif secara umum moderasi beragama dapat ditempuh dalam 5 (lima) metode yaitu: 1) pengajaran, 2) pembiasaan, 3) peneladanan, 4) pemotivasian, dan 5) penegakan aturan (Hasanah, 2013 : 134-138). Metode-metode tersebut selanjutnya dapat dipetakan dalam program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh pihak madrasah. Selanjutnya terkait dengan indikator keberhasilan implementasi moderasi beragama, yaitu : 1) komitmen kebangsaan, 2) toleransi, 3) anti radikalisme dan kekerasan, dan 4) akomodatif terhadap kebudayaan lokal (Aziz dkk., 2019 : 16-23).

Pembinaan budaya religius sebagai salah satu instrumen implementasi moderasi beragama di madrasah. Terkait dengan makna bahasa religius, terdapat tiga istilah yang masing-masing memiliki arti yang berbeda, yaitu religi, religius dan religiustias. Religi berasal dari kata bahasa Inggris *religion* yang merupakan bentuk kata benda yang berarti agama atau kepercayaan akan adanya kekuatan di luar kendali manusia. Religius berasal dari kata *religious* yang berkaitan dengan religi atau sifat keagamaan yang melekat pada diri seseorang. Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori mengutip pernyataan Glock dan Stark mengenai pengertian agama sebagai sistem simbol, sistem kepercayaan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang melembaga, yang semuanya berpusat pada isu-isu yang diinternalisasikan sebagai unsur yang paling signifikan dalam diri manusia (Ancok, 2000 : 77).

Berbeda dengan kata religi, religiusitas (*religiosity*) adalah konsep yang agak rumit untuk dijelaskan. Religiositas berasal dari kata bahasa Inggris *religiosity* yang berarti kesalehan, pengabdian yang besar terhadap agama. Muhaemin

berpendapat bahwa religiositas tidak memiliki arti yang sama dengan agama. Hal ini didasarkan pada religiositas yang lebih menitikberatkan pada unsur-unsur yang terdalem dalam kesadaran pribadi, sikap pribadi yang tidak diketahui karena menggambarkan keintiman jiwa, rasa yang mencakup totalitas (termasuk akal dan kemanusiaan) dalam pribadi manusia (Muhaimin, 2001 : 289). Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa makna religiusitas lebih dalam dari pada agama yang terkesan formal.


Kata budaya dan budaya berasal dari kata Sanskerta “buddhaya” yang merupakan bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti budi atau kekal. Kata asing *culture* diambil dari kata latin *corere* yang artinya mengolah, mengerjakan dan yang terpenting berkaitan dengan olah tanah, dan memiliki arti yang mirip dengan budidaya. Pengertian budaya berkembang seperti segala bentuk daya dan upaya yang dilakukan manusia untuk mengubah alam. Dianggap sebagai sebuah konsep, budaya adalah himpunan bentuk gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar serta himpunan hasil pikiran dan karya tersebut (Koentjaraningrat, 1990 : 180).

Budaya religius dalam penelitian ini memiliki arti yang serupa dengan “*religious atmosphere* atau suasana keagamaan”. Adapun makna suasana religius yang dijelaskan oleh M. Saleh Muntashir adalah suasana yang memungkinkan setiap anggota beribadah, berkontak dengan Tuhan melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh agama, dalam suasana yang tenang, bersih dan khusyuk. Bahan-bahannya adalah rasa religius, rasa etis, estetika, kebersihan, kehendak religius, dan ketenangan (Muntasir, 1995 : 120).

Budaya religius di madrasah merupakan rangkaian nilai-nilai keagamaan yang dikembangkan dan ditentukan oleh madrasah yang pada gilirannya melandasi perilaku, tradisi, kebiasaan, kehidupan sehari-hari serta simbol-simbol yang dikenakan oleh seluruh warga madrasah. Budaya religius di madrasah adalah perilaku atau kebiasaan yang diberlakukan di lingkungan madrasah dengan tujuan menanamkan akhlak mulia pada diri siswa (Sahlan, 2010 : 75).

Berdasarkan teori-teori yang telah dipaparkan, maka kerangka berpikir pada penelitian ini dapat digambarkan pada skema kerangka berpikir sebagai berikut :

Gambar 1  
Skema Kerangka Berpikir



Merujuk pada skema kerangka berpikir di atas penulis mencoba merumuskan kerangka teori ke dalam *grand theory*, *middle theory* dan *applied theory* sebagai berikut :

1. *Grand Theory* : Teori Moderat (*Wasāthiyyah*)

Muchlis Hanafi, dkk. memaparkan bahwa istilah *wasāthiyyah* atau *wasath* memiliki arti dasar “segala sesuatu yang baik sesuai dengan objeknya”. Seseorang yang memiliki sifat *wasath* disebut sebagai *wasith*. Istilah *wasith* ini sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sehingga memiliki arti sebagai berikut: 1) penengah, mediator (misalnya dalam usaha bisnis, perdagangan dan sebagainya), 2) pelera, (pemisah, pendamai) antara orang yang tengah bersengketa atau bertengkar, dan 3) pemimpin pada suatu pertandingan (Hanafi, 2012 : 8). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata ‘moderat’ mempunyai arti 1). senantiasa menjauhi sikap atau perilaku mengungkapkan kata-kata yang cenderung mengarah kepada hal-hal yang ekstrim, 2). Lebih mengarah ke wilayah atau jalan tengah (Kemenag RI, 2019 : 15).

Masdar Hilmy menuturkan bahwa tidak ada kesepakatan antara para ulama salaf terkecil dengan pengertian kata moderasi. Namun sering kali kata moderasi diidentikkan dengan padanan kata dalam bahasa Arab diantaranya: *al-wasath* atau *tawāssuth* (moderasi), *al-qisth* (keadilan), *al-tawāzun* (keadilan), *al-i'tidāl* (harmoni), *tasāmuh* (toleransi). Bersumber dari padanan kata-kata inilah yang seringkali digunakan oleh umat Islam untuk menyatakan bahwa Islam yang moderat adalah Islam yang tanpa kekerasan (Hilmy, 2013 : 26).

Dari Aspek segi terminologi Anshori mengutip pernyataan dari Yusuf al-Qaradhawi yang mengatakan bahwa moderasi (*wasāthiyyah*) sering diidentikkan dengan *tawāzun* (keseimbangan), yaitu upaya membangun keseimbangan antara dua sisi agar tidak condong ke sisi/ujung/tepi yang berlawanan. Keseimbangan bertujuan agar tidak ada dominasi salah satunya dan mengabaikan yang lainnya. Sikap moderat yang memosisikan dirinya di tengah-tengah antara dua kubu yang berseberangan, sehingga seorang moderat harus mampu menyesuaikan diri dengan menyikapi suatu persoalan dengan memberikan porsi yang seimbang, tanpa membebani salah satunya (Ansory, 2014 : 89). Hal ini sejalan dengan yang

dikatakan oleh Muhamadul Bakir Yaakub dan Khatijah Othman, bahwa secara bahasa term *wasāth* memiliki makna kompromi, memilih jalan tengah, dan posisi tengah yang ada dalam lingkaran (Yaakub & Othman, 2016 : 66).

Dalam disertasinya Muhammad Bakarim mengungkapkan bahwa yang disebut dengan *wasāthiyyah* tersimpul dalam tiga pengertian pokok: pertama, pengertian yang berdasarkan pada penafsiran nabi saw terhadap Q.S. al-Baqarah ayat 143 yang ditafsirkan dengan keadilan. Kedua, terbaik (*khiyār*) sebagaimana dijelaskan di dalam Q.S. ‘Ali Imran/3: 110. Ketiga, menengahi dan berdiri di antara dua sisi ekstrim. Merujuk pada ketiga ciri tersebut, moderasi bisa dipahami. Ketiga istilah ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, jika masih ada golongan atau pihak yang memahami moderasi hanya sebatas pengertian point terakhir, maka itu adalah suatu kesalahan. Karena sikap adil juga bisa diartikan sebagai sikap yang sedang, begitu juga dengan sifat nomor dua yaitu yang terbaik (*khiyār*) (Ansory, 2014 : 95).

Dari pembahasan tersebut di atas, penulis mencoba untuk menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan moderasi (*wasātiyyah*) berarti adil, sama, tengah-tengah, tidak berlebihan. Artinya semua segala sesuatu harus berusaha berada di posisi tengah, tanpa condong ke ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Perilaku moderat memiliki cakupan yang luas, mulai dari akidah, syariah, akhlak, falsafah, dan lain-lain. Secara lebih tegas, perilaku moderat tidak hanya dilakukan dalam urusan agama tetapi dilakukan dalam semua bidang kehidupan.

## 2. *Middle Theory* : Budaya Sekolah

Dalam sebuah organisasi termasuk organisasi di lembaga pendidikan, budaya memiliki arti sebagai berikut: Pertama, tindakan adalah keyakinan dan tujuan bersama yang disepakati oleh anggota organisasi yang memiliki potensi untuk membentuk perilaku mereka dan bertahan dari waktu ke waktu meskipun telah terjadi pergantian anggota. Di lembaga pendidikan misalnya, budaya berkembang dalam bentuk sapaan, saling menghargai, toleransi, dll. Kedua, norma-norma perilaku merupakan bentuk-bentuk yang secara umum diberlakukan dalam suatu organisasi dan dapat bertahan lama karena semua anggotanya meneruskan perilaku tersebut kepada anggota baru. Di lembaga pendidikan perilaku tersebut antara lain menumbuhkan semangat untuk selalu giat dalam belajar, kebiasaan

selalu menjaga kebersihan, berbicara santun, dan berbagai perilaku mulia lainnya (Daryanto & Farid, 2013 : 215).

Seperti halnya organisasi pada umumnya, setiap lembaga pendidikan tentunya memiliki budaya tersendiri yang dibangun sebagai identitas yang dicitrakan oleh lembaga tersebut. Yang membedakan budaya organisasi dengan budaya sekolah atau madrasah adalah aspek tujuan yang ingin dicapai sekolah atau madrasah, yaitu tujuan pendidikan.

Stolp dan Smith sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Susanto mengatakan bahwa budaya sekolah adalah cerita tentang pola penyampaian makna yang mencakup norma, nilai, dan lain-lain, mungkin inilah yang pada akhirnya membedakan tingkat komunikasi anggota dalam sekolah. Sistem ini seringkali membentuk cara seseorang berpikir dan bertindak (Susanto, 2016 : 192).

Terrence Deal dan Kent Peterson dalam Wasly Hutabarat berpendapat bahwa budaya sekolah sangat berkaitan dengan nilai-nilai kebersamaan (*shared values*), ritual dan simbol-simbol (Hutabarat, 2015 : 19). Budaya yang diterapkan di sekolah mampu melatih seseorang untuk mentaati peraturan dan menciptakan kebiasaan baru yang positif melalui upaya pendisiplinan yang diterapkan oleh sekolah. Artinya budaya adalah atribut atau aturan yang dirancang dengan kesepakatan bersama untuk dipatuhi secara setara (Muhaimin, 2010 : 60).

Dengan demikian budaya sekolah merupakan kepribadian organisasi yang menjadi ciri khasnya. Hal inilah yang membedakan satu sekolah dengan sekolah lainnya, yang berhubungan dengan bagaimana seluruh insan lembaga sekolah berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan keyakinan, nilai dan norma yang menjadi bagian dari budaya sekolah (Suharsaputra, 2010 : 105).

Sekolah sebagai lembaga pendidikan tentunya kegiatan utamanya adalah mendesain, sehingga sekolah yang memiliki nilai lebih tinggi akan sangat terlihat dalam keseluruhan proses pendidikan yang dilaksanakannya. Program yang dirancang tidak hanya memuat berbagai materi dan mata pelajaran, tetapi diwarnai dengan berbagai program kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan prinsip-prinsip yang menjadi pilar sekolah.

### 3. *Applied Theory* : Internalisasi Nilai

Internalisasi secara etimologis adalah sebuah proses. Dalam bahasa Indonesia, suatu kata yang berakhiran -isasi dimaknai sebagai sebuah proses. Oleh sebab itu internalisasi dapat dipahami sebagai suatu proses. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internalisasi memiliki arti penghayatan, pendalaman, penguasaan mendalam yang dilakukan melalui orientasi-orientasi dan lain sebagainya (Poerwadarminta, 1993 : 336). Merujuk pada definisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa internalisasi merupakan suatu proses menjadikan suatu nilai atau prinsip sebagai bagian dari diri seseorang.

Proses internalisasi pada dasarnya telah ada sejak dari zaman manusia lahir. Internalisasi terjadi melalui komunikasi melalui proses pembelajaran dan sosialisasi. Oleh sebab itu, hal yang harus diperhatikan dalam proses internalisasi adalah penanaman nilai-nilai yang sejatinya harus melekat dan tertanam pada diri manusia itu sendiri.

Salah satu bentuk implementasi moderasi beragama di madrasah adalah melalui teori penanaman nilai pada peserta didik oleh Aan Hasanah. Adapun penanaman nilai tersebut dapat dilaksanakan melalui 5 tahap, yaitu:

1. Pengajaran : yaitu proses transfer informasi atau pengetahuan dari seorang guru atau pendidik ke para peserta didik.
2. Peneladanan : yaitu proses mengambil contoh atau menjadi teladan bagi orang lain dalam perilaku, sikap, atau tindakan yang diharapkan.
3. Pembiasaan : yaitu merupakan upaya praktis dalam pembinaan dan pembentukan karakter peserta didik. Upaya ini untuk melakukan stabilisasi dan pelebagaan nilai-nilai moderasi beragama pada diri peserta didik yang diawali dari pembiasaan aksi ruhani dan aksi jasmani.
4. Pemotivasian : yaitu pelibatan peserta didik secara aktif dalam proses pendidikan. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencapai perkembangan optimal dan mengeksplorasi potensi penuh yang mereka miliki. Dengan demikian, peserta didik akan merasa termotivasi untuk melakukan tindakan yang didasarkan pada kesadaran akan identitas dan tanggung jawab pribadi mereka.

5. Penegakan Aturan : adalah faktor yang perlu diperhatikan dalam pendidikan, terutama dalam proses pendidikan moderasi beragama. Dengan menerapkan aturan, diharapkan bahwa kebiasaan baik akan terbentuk dalam karakter seseorang karena adanya penegakan aturan (Hasanah, 2013 : 134-138).

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Selama penyusunan disertasi ini, penulis melakukan penelusuran terkait dengan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki hubungan dengan disertasi yang sedang penulis lakukan, yaitu :

1. Zainudin, 2021. Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram. Disertasi : Implementasi *Religious Culture* Di Madrasah (Studi Atas Pendidikan Akidah Akhlak Pada Madrasah Aliyah Di PP. Qamarul Huda Bagu, PP. Nahdlatul Wathan Pancor Dan PP. Abu Hurairah Mataram).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: “1) Bentuk-bentuk budaya religius yang terdapat di Madrasah Aliyah antara lain: pembiasaan salam dan sapa, saling menghormati dan toleransi, shalat berjamaah dan shalat dzuhur, tahfiz al-Qur’an, shalat berjamaah dan harian 2 ) Terdapat kesamaan pelaksanaan kurikulum di ketiga madrasah tersebut karena ketiga madrasah tersebut menggunakan kurikulum 2013, MA Qamarul Huda Bagu menerapkan materi nahwu/shorf dan aswaja, MA Mu'allimin NW Pancor menerapkan tema nahwu/shorf dan NW- an dan MA Abu Hurairah Mataram menerapkan tahfiz al-Qur’an penanaman nilai-nilai budaya agama dalam mengajarkan akhlak aqidah kepada peserta didik di tiga madrasah adalah dengan model tindakan melalui internalisasi nilai, keteladanan dan pembiasaan dalam kurikulum sekolah, melalui kurikuler dan ekstrakurikuler Adapun nilai-nilai budaya religius yang ditanamkan adalah: nilai iman dan taqwa, kejujuran, disiplin, tanggung jawab, cinta ilmu, percaya diri, sosial, kerja keras dan keadilan. 3) Implikasi penanaman nilai-nilai budaya religi di ketiga madrasah tersebut berdampak sama bagi seluruh warga madrasah tersebut khususnya bagi peserta didik, selalu berakhlak mulia, bertutur kata santun, selalu menghargai perbedaan, berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan, saling membantu, lebih

disiplin dalam segala hal, dan lebih berdaya saing dalam menghadapi tantangan di masyarakat” (Zainudin, 2021).

2. Saepul Anwar, 2021. Universitas Pendidikan Indonesia (UPI). Disertasi : Internalisasi Nilai Toleransi melalui Mata Kuliah Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum sebagai Upaya membentuk Mahasiswa Muslim Moderat (Studi Pada Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2017-2021).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : “proses internalisasi nilai toleransi dalam pertanyaan penelitian telah dibuktikan secara konseptual dan empiris. Perpaduan pendekatan transinternalisasi nilai dan sepuluh tahapan pembelajaran berbasis inkuiri PAI membantu menginternalisasi nilai toleransi dalam diri siswa. Sementara itu, nilai *Relative Autonomy Index* (RAI) mahasiswa antara 1,33 dan 11,3, yang menunjukkan bahwa proses internalisasi nilai-nilai toleransi pada mahasiswa berjalan positif dari motivasi terkendali menjadi motivasi otonom. Dengan kata lain, sikap toleran siswa terhadap mata pelajaran ikhtilâf dalam Islam dilatarbelakangi oleh motivasi yang dapat mereka kendalikan sehingga nilai toleransi semakin terinternalisasi dan terintegrasi dalam harga diri (Anwar, 2021).

3. Ach. Sayyi, 2020. Universitas Islam Malang (UNISMA). Disertasi : Pendidikan Islam Moderat (Studi Internalisasi Nilai-nilai Islam Moderat di Pesantren Annuqayah Daerah Lubangsa dan Pesantren Annuqayah Daerah Latee Guluk-guluk Sumenep).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: “1) Tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai Islam moderat bersumber dari visi dan misi, kurikulum, pola interaksi, serta budaya dan tradisi pondok pesantren yang dikembangkan Annuqayah, yaitu; *qana'ah* (menerima apa adanya), *Tawādhu'* (*andhep ashor*), *Acabis* (*sowan*) seorang Kyai, persatuan dan kesatuan, kepekaan sosial, cinta tanah air, kesederhanaan santri, *istiqāmah* (koheren), *silaturrahim*, *panglatin* (*khādhim*), gotong royong dan kemandirian santri; 2) proses pendidikan Islam di Pondok Pesantren Federasi Annuqayah diinternalisasikan melalui kegiatan dan berbagai dimensi atau pendekatan, a) visi dan misi, b) kurikulum kelas berat, c) implementasi pemutakhiran moral trilogi inklusif, d) integrasi pembelajaran. Keempat dimensi

atau pendekatan tersebut dikelompokkan menjadi 2 aspek; aspek orientasi yang pertama, dicapai dengan keteladanan (*uswah*); kedua, aspek kekinian, dilaksanakan melalui pendekatan pembelajaran tradisional berbasis kearifan lokal yang dilaksanakan melalui pendekatan; pembiasaan, pelestarian tradisi dan budaya, interaksi edukatif, indoktrinasi dengan *mumukaaah*, interpersonal, kelompok, pedagogik, pendekatan pengawasan, pendekatan irsyadad dan pendekatan targhib dan tarhib: dan 3) model pendidikan Islam moderat dibangun melalui keterampilan sosial yang dihasilkannya dari dimensi-dimensi dari model spiritual holistik dan model integratif inklusif. Oleh karena itu, kesimpulan model baru dalam penelitian ini adalah model pendidikan Islam moderat berbasis integrasi spiritual holistik dan inklusif” (Sayyi, 2020).

4. Ahmad Royani, 2020. Institut Agama Islam Negeri Jember. Disertasi : Internalisasi Budaya Pesantren di Perguruan Tinggi Islam dalam Melahirkan Akademisi Religius Moderat (Studi Mutisitus Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo dan Universitas Hasyim Asy’ari Tebuireng Jombang).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: “Pertama, konstruksi budaya kaum pesantren dalam menghasilkan ulama moderat di kedua kaum pesantren terjadi melalui konstruksi artefak, nilai, pola pikir, dan asumsi yang mengutamakan aspek-aspek keagamaan moderat. Kedua, tipologi nilai-nilai pesantren yang diinternalisasikan pada perguruan tinggi tidak lepas dari visi, misi dan tujuan pesantren dalam pembangunan pendidikan tinggi yaitu menghasilkan generasi yang berkarakter, beradab dan bermoral dengan mewujudkan nilai-nilai luhur. Pesantren yang mengedepankan sikap keberagamaan moderat dikonstruksikan melalui filosofi pesantren *al-muhāfadzah 'ala qadīm al-shālih wa al-akhdzu bi al-jadiid al-ashlah*. Yang ketiga adalah proses internalisasi nilai-nilai poundren ke level yang lebih tinggi. pendidikan dicapai melalui internalisasi melalui kepemimpinan melalui *uswatun hasanah* dan kebijakan, pengembangan kurikulum melalui kurikulum terpadu, dan melalui lingkungan atau iklim yang bercirikan bobot dengan pengembangan *tafaqquh fial-dîn*, integrasi dan penyaringan serta pemikiran bebas. Proses internalisasi dicapai melalui kegiatan *Ta'aruf*, pembiasaan,

internalisasi dan pelebagaan. Berdasarkan hasil penelitian ini, kesimpulan formal dari penelitian ini adalah terciptanya ulama moderat melalui model zonasi integrasi budaya pesantren (*to create moderate religious academics through the zoning practice of culture-based Islamic boarding school*)". (Royani, 2020).

5. Multazam, 2019. Universitas Negeri Yogyakarta. Disertasi : Budaya Religius Islam pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : “Spesifikasi budaya religius pada satuan pendidikan menengah meliputi keberadaan artefak, nilai dan asumsi dasar. Kemudian, dari semua deskripsi artefak tersebut, nilai-nilai inti dan asumsi-asumsi tersebut dapat dikelompokkan ke dalam wilayah iman, ibadah, dan moralitas. Bidang akidah dicapai dengan pembiasaan menghafal surat-surat pendek, PHBI, kaidah-kaidah Islam dan mendorong epistemologi menjadi pandangan dunia Islam. Bidang ibadah dilakukan melalui pembiasaan sholat berjamaah, dzikir, istighasah, berbagai pengajian dan perbaikan tempat ibadah. Bidang akhlak dicapai melalui pembiasaan kesadaran beragama siswa dari implementasi nilai-nilai Islam dalam bersosialisasi dengan orang lain. Faktor dominan budaya religius di sekolah menengah antara lain kebijakan sekolah, panutan yang dibentuk oleh pimpinan, guru, konstituen sekolah, dan teman sebaya. Hal ini didasarkan pada asumsi dasar budaya sekolah yang kemudian melahirkan nilai-nilai dan kepercayaan dan kemudian muncul simbol-simbol budaya sebagai artefak di sekolah. Faktor penghambat budaya religius adalah adanya perbedaan latar belakang siswa, baik dari segi kemampuan beragama maupun perbedaan keyakinan dan agama” (Multazam, 2019).

6. Nurmayani, 2017. UIN Sumatera Utara Medan. Disertasi : Implementasi Kurikulum Dalam Meningkatkan Mutu Lulusan Di Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan Sumatera Utara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : “implementasi kurikulum untuk meningkatkan kualitas lulusan Pondok Pesantren Ar-Raudlatul Hasanah Medan merupakan upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan kurikulum guna keperluan perbaikan dan keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran, khususnya

dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan. di pesantren. Oleh karena itu, selama pelaksanaan program, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi program yang diberikan di pondok pesantren dilakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kualitas pendidikan, untuk mendukung pencapaian peningkatan kualitas pendidikan lulusan” (Nurmayani, 2018).

7. Suprpto, 2020. Pada EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 18(3). dengan judul : Integrasi Moderasi Beragama Dalam Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa : “model implementasi pendidikan moderasi beragama melalui pengembangan program PAI untuk memperkenalkan gerakan Islam moderat di kalangan siswa berupa: (1) menumbuhkan toleransi antar kelompok siswa yang berbeda, baik di dalam maupun di luar Islam; (2) menyebarkan perdamaian di lingkungan sosialnya; (3) menggalakkan dialog antar umat beragama dan (4) menanamkan sikap keterbukaan dengan orang asing dan 4) menolak ujaran kebencian baik di dalam maupun di luar sekolah. Kajian ini merekomendasikan pentingnya pengajaran dan pengamalan moderasi beragama di kalangan santri dalam rangka menghadirkan gerakan Islam moderat dan pembiasaan akhlak mulia” (Suprpto, 2020 : 355-368).

8. Yunus dan Arhanuddin Salim, 2018. Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam, Volume 9, No. 2. Dengan judul : Eksistensi Moderasi Islam Dalam Kurikulum Pembelajaran PAI di SMA.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa: “model pendidikan agama di sekolah menengah, yang biasanya dicapai melalui rekonstruksi atau pengembangan kurikulum dengan penekanan pada mata pelajaran dan rekonstruksionisme. Dari pendalaman ajaran nilai-nilai moderasi Islam dalam proses pembelajaran PAI, diharapkan para lulusan mampu memahami nilai-nilai moderasi yang ada dalam dirinya sehingga menjadi sosok moderat yang manusiawi, toleran dan inklusif sesuai dengan tuntunan wajah muslim Indonesia yang *rahmat lil ‘alamin*” (Yunus & Salim, 2018 : 181-194).

9. Maskuri, A. Samsul Ma'arif, M. Athoiful Fanan, 2020. Pada J-PAI : Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 7 No. 1 Juli-Desember 2020, dengan judul :

Mengembangkan Moderasi Beragama Mahasantri Melalui Ta'lim Ma'hadid di Pesantren Mahasiswa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : “Santri di pondok pesantren al-Hikam Malang menggunakan tiga strategi moderasi beragama yaitu pola asuh, pengajaran, dan santri. Ketiga strategi tersebut merupakan bagian integral dari program yang dilaksanakan di Pesantren Al-Hikam. Melalui program yang dijalankan, seorang Kyai dan Asatidz ibarat *qudwah hasanah* yang menginternalisasi nilai-nilai keadilan, keseimbangan, kerukunan dan moderasi” (Maskuri, Ma'arif, & Fanan, 2020 : 32-45).

10. Yedi Purwanto, Qowaid, Lisa'diyah Ma'rifatani, dan Ridwan Fauzi, 2019. Pada EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan, 17(2), 2019, dengan judul : Internalisasi Nilai Moderasi melalui Pendidikan Agama Islam di di Perguruan Tinggi Umum (PTU).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : “model internalisasi nilai moderasi pada mata kuliah PAI di UPI Bandung. Materi disesuaikan dengan masukan mahasiswa, penguasaan fakultas terhadap mata kuliah, dan mendukung lingkungan kampus UPI. Program ini dirancang sesuai dengan ketentuan pendidikan tinggi (PT). Metode internalisasi dilakukan secara langsung pada saat perkuliahan, tutorial, seminar, dll. Penilaian dilakukan dengan menyeleksi ide-ide keislaman secara lisan dan tertulis dalam laporan berkala oleh dosen dan tutor” (Purwanto dkk., 2019 : 110-124).

Merujuk pada hasil kajian penelitian terdahulu yang telah dilakukan, terlihat bahwa penelitian yang berkaitan dengan topik implementasi prinsip-prinsip moderasi beragama dan budaya religius (*religious culture*) sudah cukup banyak dilaksanakan baik dalam bentuk disertasi maupun jurnal penelitian. Namun, terkait dengan fokus penelitian, sejauh analisis yang penulis lakukan baru terdapat penelitian yang berfokus kepada implementasi kurikulum secara umum yang kaitannya dengan mutu lulusan (Nurmayani, 2018). Selanjutnya penelitian dengan topik implementasi moderasi beragama diantaranya, disertasi Saepul Anwar yang fokus penelitian hanya pada aspek nilai toleransi (Anwar, 2021), serta disertasi Ach. Sayyi yang secara umum meneliti terkait pendidikan Islam moderat (Sayyi, 2020).

Selanjutnya penelitian jurnal ilmiah yang telah dilakukan baru berfokus kepada implementasi moderasi beragama di pesantren (Suprpto, 2020 : 355-368), kemudian pada maha santri di pesantren mahasiswa (Maskuri dkk., 2020 : 32-45), dan pada mahasiswa di PTU (Purwanto dkk., 2019 : 110-124), serta pembelajaran PAI di SMA (Yunus & Salim, 2018 : 181-194). Adapun penelitian terkait dengan budaya religius, telah dilakukan oleh Zainudin pada disertasinya yang membahas tentang implementasi *religious culture* (budaya religius) di madrasah (Zainudin, 2021) dan pada disertasi Multazam yang meneliti terkait budaya religius Islam pada satuan pendidikan Sekolah Menengah Atas di Jawa Tengah (Multazam, 2019) sehingga terlihat jelas perbedaan antara kedua disertasi tersebut dengan penelitian disertasi ini yang menambahkan aspek nilai-nilai moderasi beragama.

Merujuk pada paparan tersebut di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa belum ada penelitian yang berfokus pada implementasi moderasi beragama melalui pembinaan budaya religius di madrasah khususnya penelitian pada tingkat disertasi. Untuk itu kiranya penelitian disertasi ini layak untuk dilanjutkan. Harapannya penelitian ini dapat melahirkan model implementasi moderasi beragama berbasis pembinaan budaya religius di madrasah.